

D.E. Adnyana

Nomor: 001/KPTS/ADY/DIR/I/2012

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT. ADNYANA **TENTANG**

KEBIJAKAN DAN WEWENANG UNTUK MENYETUJUI PENGELUARAN BIAYA DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA

DIREKTUR UTAMA

Menimbang

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan perusahaan, maka Direksi menimbang perlu untuk menetapkan batas nilai kebijakan dan wewenang untuk menyetujui pengeluaran biaya untuk kegitan usaha.

Mengingat

- Anggaran Dasar PT Adnyana yang tertuang dalam akta Notaris Misahardi Wilamarta S.H., nomor 194 tanggal 28 Desember 2007 beserta perubahan-perubahannya.
- Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut nomor BXXV-98/AL.58 tanggal 25 Januari 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) PT. Adnyana.

Memutuskan:

Menetapkan batas nilai kebijakan dan wewenang untuk menyetujui pengeluaran biaya untuk kegitan usaha dengan penjelasan sbb:

JABATAN	NILAI KEBIJAKAN & WEWENANG
Direktur Operasi / COO	Sampai dengan Rp.50.000.000,- per transaksi
Ka. Div./Nondiv.	Sampai dengan Rp.5.000.000,- per transaksi
Ka. Dep.	Sampai dengan Rp.1.000.000,- per transaksi

- Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal keputusan ini dibuat dan segala ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dari Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 2 Januari 2012

PT. ADNYANA

Praditya Nirtara Direktur Utama

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Anggota Direksi

2. Ka. Div./Nondiv. & Ka. Dep. dilingkungan PT. Adnyana